

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi di negara Indonesia menyebabkan banyak penilaian-penilaian masyarakat terhadap hal ini. Korupsi merupakan salah satu tindak pidana tertentu yang bersifat serius, terorganisir yang telah menimbulkan masalah dan ancaman serius, karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Dalam hal ini korupsi harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Istilah korupsi berasal dari kata "*corruption*" yang dalam Bahasa latin berartikan kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjukan suatu keadaan atau perbuatan yang membusuk. Korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan.¹Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengartikan bahwa korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara.

¹Elwi Danil, 2011"*korupsi: Konsep Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.3.

Secara harfiah, arti dari “korupsi” adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, sebagainya. Sedangkan dalam kamus umum Bahasa Indonesia pengertian “korupsi” adalah “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.”²

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 korupsi adalah suatu tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibatkan merugikan negara. Di dalam Black’s Law Dictionary, dalam buku Marwan Effendy pengertian korupsi sebagai berikut:

Terjemahan bebas

*“korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain.”*³

Menurut pendapat Evi Hartanti, dampak negatif yang disebabkan dari korupsi adalah dapat mengakibatkan ketidakpercayaan dari masyarakat umum terhadap pemerintahan yang berwenang, dan dapat menyebabkan berkurangnya kewibawaan pemerintahan di depan pandangan masyarakat umum, dan dapat pula

²Ronny Rahman Nitibaskara, 2000, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 26

³Marwan Effendy, 2012, *Sistem Peradilan Pidana : Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Jakarta, hlm.80.

menyusutnya pendapatan negara, rapuhnya pertahanan negara, perusakan mental pribadi dari hukum yang sudah tidak dihormati.⁴

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan administrasi yang menghambat usaha-usaha pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan negara dan rakyat. Di samping itu, tindak pidana korupsi juga dapat dilihat sebagaimana tindakan penyelewengan terhadap kaidah-kaidah hukum dan norma-norma social lainnya.⁵

Korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh pejabat negara yang berwenang saja tetapi seiringan berlangsung perkembangan zaman, tindak pidana korupsi juga dapat terlaksana secara terorganisir oleh masyarakat. Tindak pidana korupsi yang semakin beraneka macam membuat aparat penegak hukum harus memiliki berbagai cara dalam meningkatkan keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi cenderung dilakukan lebih dari satu orang hingga banyak orang dalam pembuktian maka adanya dibutuhkan keterangan dari saksi.

Berkaitan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satu hal yang dianggap cukup penting adalah kehadiran saksi yang dinamakan *Justice Collaborator*.⁶ Jauh sebelum diperkenalkan di Indonesia, sebenarnya konsep *Justice Collaborator* kerap digunakan penegak hukum di berbagai belahan dunia untuk menghadapi mafia yang melakukan *omerta* (sumpah tutup mulut yang

⁴Suhanda Cahaya dan Surachmin, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.85-86.

⁵Elwi Danil, *op.cit*, hlm. 70

⁶Dikarenakan itu keberhasilan dalam pemberantasan korupsi juga bergantung kepada mereka yang mau mengungkapkan kebenaran seperti adanya peran sebagai Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*). Dalam Bahasa Inggris Whistleblower dan *Justice Collaborator* diartikan sebagai "peniup peluit" ada juga menyebutnya sebagai "saksi pelapor" "pengadu", "pembocor rahasia", "saksi pelaku yang bekerjasama", "pemukul kentongan", cooperative whistleblower", "participant whistleblower", collaborator with justice", "supergrasses", "peniti"/"pentito"/"collaborator della giustizia" atau bahkan pengungkap fakta akan adanya kesalahan atau kejadian suatu pelanggaran. Abdul Haris Semendawai, 2013, "Eksistensi *Justice Collaborator* Dalam Perkara Korupsi Catatan Tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapan Proses Peradilan Pidana", *Makalah Disampaikan Pada Stadium General Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm 7*.

merupakan hukum tertua dalam dunia Mafia Sicilia). Dalam kejahatan yang terstruktur, seperti narkoba, terorisme, dan korupsi, upaya pembongkaran kejahatan tersebut menjadi mustahil tanpa peran seorang *Justice Collaborator*. Atas dasar itulah pemberian imbalan kepada *Justice Collaborator* jadi sebuah jawaban dengan harapan agar penegak hukum bisa sampai pada factor intelektualis.⁷

Justice Collaborator merupakan seseorang yang juga berperan sebagai pelaku tindak pidana, atau secara meyakinkan merupakan bagian dari tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau kejahatan yang terorganisir dalam segala bentuknya, tetapi yang bersangkutan bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksian mengenai berbagai bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan terorganisir maupun kejahatan serius seperti tindak pidana korupsi.⁸

Dalam terminology perkembangannya, pada Konvensi Anti Korupsi (*United Nation Convention Against Corruption-UNCAC*) dilakukan sebagai upaya untuk menekan angka korupsi secara global. Dengan adanya kerjasama internasional untuk menghapuskan korupsi di dunia, maka nilai-nilai pemberantasan korupsi didorong untuk kesepakati oleh banyak negara salah satu hal yang diatur dalam konvensi UNCAC, pada ketentuan pasal 37 ayat (2) dan (3) adalah penanganan kasus khusus bagi pelaku tindak pidana korupsi yang ingin bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Kerjasama di atas ditujukan untuk mengusut pelaku lain pada kasus yang melibatkan si pelaku. Kemudian kerjasama antara pelaku dengan

⁷<https://antikorupsi.org/index.php/id/article/justice-collaborator> dikunjungi pada tanggal 27 oktober 2020 jam 18:35.

⁸Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator*, PT.Alumni, Bandung, 2015, hlm 48.

penegak hukum dikenal dengan istilah *Justice Collaborator*. Konvensi UNCAC telah diratifikasi oleh Indonesia melalui undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).⁹

Pasal 37 ayat (2) UNCAC menegaskan bahwa:

“setiap negara peserta wajib mempertimbangkan memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus yang tertentu, mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.”

Kemudian dalam Pasal 37 ayat (3) UNCAC dikemukakan bahwa:

“setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan “kekebalan dari penuntutan” bagi orang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau tuntutan (*Justice Collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.”¹⁰

Secara normatif, berkaitan dengan dasar hukum *Justice Collaborator* di Indonesia, setidaknya ada tiga regulasi yang mengatur tentang *Justice Collaborator* dalam hukum positif Indonesia. Pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Berkerjasama (*Justice Collaborator*). Ketiga, Peraturan Bersama KPK, Kejaksaan, Kepolisian, LPSK serta Menteri Hukum dan HAM tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang berkerjasama tahun 2011.

⁹<https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/> dikunjungi pada tanggal 28 oktober 2020 jam 18:00.

¹⁰Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006

Sumber hukum yang disebutkan di atas masih belum memberikan pengaturan yang proporsional sehingga keberadaan *Justice Collaborator* bisa direspon secara berbeda oleh penegak hukum. Misalnya pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Wistleblowers*) dan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Lahirnya SEMA di atas didasarkan pada pertimbangan, bahwa dalam tindak pidana tertentu yang serius seperti korupsi, narkoba, pencucian uang dll, telah menimbulkan gangguan yang serius pada masyarakat, sehingga perlu ada perlakuan khusus kepada setiap orang yang melaporkan, mengetahui atau menemukan suatu tindak pidana yang membantu penegak hukum dalam mengungkapkannya. Oleh sebab itu, untuk mengatasi tindak pidana di atas, para pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan khusus.

Setelah terjadinya revisi dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014) problem penetapan perlindungan tersangka yang bekerjasama atau lebih dikenal sebagai *Justice Collaborator* masih mengalami kendala. Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan yang dilakukan oleh LPSK RI di Bali. Beberapa institusi aparat penegak hukum masih menemukan beberapa kendala tentang *Justice Collaborator* ini. Penerapan *Justice Collaborator* dalam penegakan hukum Indonesia masih menemukan beberapa kendala yaitu mencakup persyaratan *Justice Collaborator*, prosedur pengajuan, lembaga yang menetapkan

status *Justice Collaborator* maupun dalam hal perlindungan dan reward bagi *Justice Collaborator*.¹¹

Namun sampai saat ini belum adanya kepastian hukum bagi seorang pelaku tindak pidana yang telah bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar sebuah kejahatan. Kesimpulan ini terlihat dari putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memberatkan hukuman bagi dua terdakwa kasus korupsi KTP-el, irman dan sugiharto, serta putusan pengadilan tinggi yang mencabut status *Justice Collaborator* terhadap andi agustinus, terdakwa kasus korupsi KTP-el lain. Padahal, ketiga orang ini dinilai layak dan pantas oleh KPK untuk mendapatkan status *Justice Collaborator* sekaligus keringanan hukuman.

Irman dan Sugiharto sendiri pada tingkat pertama dan banding hanya divonis 5 tahun dan 7 tahun penjara. Namun, pada tingkat kasasi hukuman mereka diperberat menjadi 15 tahun penjara serta permohonan KPK untuk menjadikan keduanya sebagai *Justice Collaborator* dianulir oleh MA. Adapun Andi Agustinus 11 tahun penjara dan status *Justice Collaborator* yang telah di berikan pada tingkat pertama juga dicabut hakim di pengadilan tinggi.

Banyak persoalan untuk mendapatkan status *Justice Collaborator* yang dimana bukan persoalan yang mudah. Dari tiga regulasi di atas terdapat beberapa syarat bagi pelaku kejahatan ingin mendapatkan status *Justice Collaborator*. Mulai ddari mengakui kejahatannya, bukan menjadi pelaku utama, memberikan keterangan yang signifikan kepada penegak hukum, mengembalikan asset hasil tindak pidana, dan bersedia memberikan keterangan pada saat persidangan. Yang

¹¹<https://icjr.or.id/problem-dalam-implementasi-bagi-justice-collaborator-jc-indonesia-masih-ditemukan/> dikunjungi pada tanggal 27 oktober 2020 jam 17:45.

berarti bersifat kumulatif, dan keseluruhan unsur harus dipenuhi oleh seorang pelaku kejahatan yang ingin mendapatkan status *Justice Collaborator*.

Akan tetapi, implementasi aturan masih banyak menyisakan persoalan. Pertama, belum ada kesepahaman antar penegak hukum dan lembaga peradilan dalam memandang status *Justice Collaborator*. Kedua, syarat menjadi *Justice Collaborator* pun masih belum terlalu jelas. Tepatnya pada frasa “bukan pelaku utama”. Yang dimana persoalan ini tidak bisa dianggap angin lalu karena bagaimana pun ini terkait kepastian hadirnya negara terhadap pelaku kejahatan yang berkontribusi untuk membongkar sebuah kejahatan. Ketika ketidakhadanya kesatuan makna yang jelas, penentuan seseorang *Justice Collaborator* akan terus-menerus menjadi polemic tersendiri.

Namun dalam kasus irman, sugiharto, dan andi agustinus rasanya hal tersebut luput dari pandangan hakim. Pada akhirnya dengan kejadian seperti ini kian menyulitkan penegak hukum untuk meyakinkan seorang pelaku pidana agar bertindak korporatif serta memberikan keterangan yang signifikan saat penyelidikan, penyidikan maupun persidangan. Status *Justice Collaborator* sendiri harus dimaknai bukan semata tentang *reward* dari negara, melainkan harus lebih jauh tentang keterlibatan masyarakat dalam mengungkapkan sebuah kejahatan yang terorganisir.

Adapun beberapa fakta lainnya tentang penanganan kasus tindak pidana yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, yaitu dalam kasus ini Agus Condro Prayitno beliau adalah Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI dari PDI Perjuangan Periode 1999-2004. Bersama dengan tiga rekannya yaitu Max, Willem dan Rusman menjadi terpidana karena menerima cek

pelawat usai kemenangan Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004.

Jaksa Penuntut Umum Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Agus Condro Prayitno lebih ringan satu tahun dibandingkan dengan tiga rekannya. Agus Condro dituntut selama satu tahun enam bulan dengan denda Rp. 50 juta, subsidi tiga bulan. Berbeda dengan Max Moein, Rusman Lumban Toruan, dan Willen Max Tutuarima. Ketiga rekan Agus Condro dituntut pidana selama dua tahun enam bulan, denda Rp 50 juta, subsidi tiga bulan. Khusus bagi Max Moien dan Rusman Lumban Toruan, jaksa menambah tuntutan pidana perampasan uang dan barang-barang yang diperoleh hasil korupsi atau harta kekayaan senilai Rp. 500 juta yang dimiliki oleh terdakwa dan keluarganya, jaksa juga meminta uang tunai Rp. 100 juta yang dikembalikan Agus Condro menjadi rampasan negara. Perbedaan tuntutan jaksa pada kasus di atas didasarkan pada alasan bahwa Agus Condro membantu KPK dalam membongkar skandal korupsi dalam pemilihan Miranda sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia.

Sedangkan dalam Monitoring ICJR (Institute For Criminal Justice Reform) pada tahun 2016, data pemberian status *Justice Collaborator* di beberapa institusi sampai saat ini masih menunjukkan bahwan instrument *Justice Collaborator* masih diharapkan oleh para pelaku yang berniat membantu aparat penegak hukum. Berdasarkan data KPK, tahun 2016 saja ada 21 permohonan tersangka korupsi yang meminta status *Justice Collaborator* di KPK, dari 21 permohonan ada 1 kasus yang di terima sebagai *Justice Collaborator* dan 10 ditolak/tidak memenuhi syarat dan 10 permohonan masih dalam proses. Sedangkan menurut data LPSK sampai dengan tahun 2016 ada 8 kasus dimana tersangkan ataupun

terdakwa telah mendapatkan status *Justice Collaborator* dari LPSK dan dalam Perlindungan LPSK, dan seluruh kasus yang terdapat merupakan kasus tindak pidana korupsi. Sedangkan adapun data dari BNN di tahun 2016 ada 8 narapidana yang memintak status *Justice Collaborator*, dan seluruhnya di tolak oleh BNN dikarenakan tidak pernah membantu aparat penegak hukum ataupun penyidik dalam mengungkapkan kasus, bahkan sebagian tidak pernah disidik oleh BNN. Namun data yang terdapat dari BNPT dan Kejaksaan tidak diketahui berapa jumlah tersangka atau terdakwa yang meminta status *Justice Collaborator* ataupun yang telah diberikan status *Justice Colllaborator*.¹²

Justice Collaborator dalam perkembangan perlu mendapatkan perhatian yang serius karena mereka memiliki peran kunci dalam pengungkapan tindak pidana korupsi yang sulit diungkap oleh penegak hukum. Peran kunci yang dimiliki oleh *Justice Collaborator* tersebut diantaranya, untuk mengungkapkan suatu tindak pidana korupsi, yang mana bertujuan untuk pengembalian aset dari hasil suatu tindak pidana korupsi kepada negara, dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum, dan memberikan kesaksiannya dalam proses persidangan.¹³

Perlindungan terhadap *Justice Collaborator* dipenuhi dengan berbagai tantangan, yang di tengah minimnya perlindungan hukum yang ada. Adapun juga salah satu contoh yaitu terdakwa Abdul Khoir dalam kasus suap proyek infrastruktur Kementerian PUPR di maluku. Penuntut umum KPK semula menuntut terdakwa dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan, akan tetapi majelis hakim justru menjatuhkan pidana terhadap terdakwa melampaui tuntutan jaksa,

¹²*ibid*

¹³<https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/> dikunjungi pada tanggal 28 oktober 2020 jam 18:00

yakni dengan pidana penjara 4 tahun penjara. Penyidik telah menetapkan terdakwa Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator* dan penuntut umum dalam tuntutananya telah pula memohonkan agar penetapan *Justice Collaborator* tersebut dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa.

Majelis hakim berpegangan dengan SEMA Nomor 04 Tahun 2011 tentang perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu. Menurut SEMA tersebut, seseorang dapat dikualifikasikan sebagai *Justice Collaborator* apabila pelaku bukan pelaku utama, namun dalam konteks kasus ini hakim menganggap terdakwa adalah pelaku utama dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Ada perbedaan penilaian dalam konteks kasus ini, antara penyidik dan penuntut umum dengan hakim dalam menentukan seseorang tersebut dikategorikan sebagai *Justice Collaborator* atau tidak.

Kasus tersebut membuktikan bahwa terdapat persoalan terkait penetapan *Justice Collaborator* yaitu terletak pada adanya perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum. Hal tersebut akan berdampak dari adanya persoalan terkait penetapan *Justice Collaborator* mengakibatkan perlindungan hukum yang didapat *Justice Collaborator* tidak maksimal.

Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum Indonesia dapat dianggap belum akomodatif terhadap status *Justice Collaborator* karena belum adanya kepastian yang mencakup persyaratan untuk mendapatkan status *Justice Collaborator*, prosedur pengajuannya, lembaga yang dapat menetapkan status *Justice Collaborator*. Maka penulis tertarik membahas

lebih jauh tentang *Justice Collaborator* dan penerapannya di Indonesia, khususnya dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi. Atas dasar hal tersebut penulis mengambil judul :“**KEBERADAAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PROSES PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**”

B. Rumusan Masalah

Adapun dalam penelitian ini akan membahas mengenai beberapa poin masalah yang sebagaimana berikut:

1. Apa Yang Menjadi Dasar Pemikiran Lahirnya Ketentuan Pasal 10 Tentang Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) Dalam UU LPSK?
2. Apa Yang Menjadi Kriteria Penegak Hukum Dalam Penetapan Seseorang Sebagai Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaiman Dasar Pemikiran Lahirnya Ketentuan Pasal 10A Tentang Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) dalam UU LPSK.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Kriteria Penegak Hukum Dalam Menetapkan Seseorang Sebagai Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.

D. Mamfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau mamfaat. Adapun mamfaat dari penelitian ini adalah:

1. Mamfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana korupsi mengenai kajian tentang *Justice Collaborator*.
- b) Menjadikan penelitian ini sebagai bahan dan pedoman untuk mengetahui bagaimana keberadaan *Justice Collaborator* dalam kasus tindak pidana korupsi.

2. Mamfaat Praktis

- a) Untuk menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah satu pengetahuan terhadap masyarakat bahwa di Indonesia ini juga berlakunya seorang saksi pelaku atau *Justice Collaborator*.
- b) Untuk menjadikan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum sehingga bisa dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi lembaga terkait mengenai seorang saksi pelaku atau *Justice Collaborator*.

E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-

doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴ Adapun dalam penelitian ini, penelitian akan menggunakan penelitian normatif yaitu merupakan suatu penelitian kepustakaan ataupun penelitian terhadap data sekunder.¹⁵ Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Teknik Pengumpulan Data

1) Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau undang-undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut teori yang relevan dengan karya tulis ini mengingtkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.¹⁶ Adapun asas-asas yang akan digunakan itu berupa asas perlindungan terhadap seorang saksi pelaku (*Justice Collaborator*).

b. Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data mengenai dari mana data diperoleh.¹⁷ Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 35.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Pajawali Pers, Jakarta, hlm. 23.

¹⁶ Bambang Sugono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo), hlm. 8.

¹⁷ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok, Rajawali Pres, hlm. 214

sekunder). Dalam penulisan penelitian ini, data yang diperoleh bersumber dari data primer dan data sekunder yaitu:

1) Data Primer

Data primer data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data ini adalah data yang sudah jadi, yang dapat kita temukan melalui kepustakaan. Adapun sumber untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka penulisan melakukan dengan cara.¹⁸

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini terdiri dari:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- (3) Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (4) Undang-Undang LPSK Nomor 13 Tahun 2006 yang terdapat dalam pasal 10.
- (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sudah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

¹⁸Soejono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, hlm.5.

(6) SEMA Nomor 4 Tahun 2011.

(7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 pasal 37 ayat (2)

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti:¹⁹

1. Buku-Buku
2. Jurnal-Jurnal
3. Teori-Teori dan Karya tulis dari kalangan hukum lain.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantara lain:

1. Kamus Hukum
2. Kamus Bahasa Indonesia yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.
3. Bahan-Bahan Hukum yang didapatkan di internet.

2) Data Sekunder

Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 116.

seorang atau suatu organisasi.²⁰ Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan tulisan peneliti menggunakan proses wawancara.

c. Teknik Pengumpulan Data

Adapun sumber data untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka memerlukan penelitian sebagai berikut:

1. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.²¹ Studi dokumen yang dilakukan dengan dikumpulkannya berupa peraturan-peraturan perundang-undangan, buku-buku ataupun karya ilmiah yang berhubungan dengan ketentuan *Justice Collaborator* dan juga berupa dari kamus-kamus hukum atau jurnal elektronik.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan kriteria penegak hukum dalam menetapkan seorang *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi. Teknik

²⁰Soejono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press. Hlm. 50

²¹Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm. 57.

wawancara yang digunakan yaitu dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu dan pertanyaan yang akan muncul ketika melakukan penelitian, adapun narasumber yang akan di wawancara adalah Jaksa.

d. Pengelolaan dan Analisis Data

Adapun langkah-langkah sebagai berikut:

1) Pengelolaan Data

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, data diolah dengan *Editing*, yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data akurat dan dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya. Dan *Coding*, yaitu proses pemberian data yang diperoleh.

2) Analisis Data

Analisis data sebagai proses setelah dilakukannya pengolahan data. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka dilakukan analisis secara kualitatif yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga data disusun secara sistematis dengan teori yang relevan sehingga gambaran dari apa yang telah diteliti guna menemukan jawaban serta hal penting yang dibahas untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mudah memahami tulisan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan secara garis besar, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana, tindak pidana korupsi, *justice collaborator*

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan berupa apa yang menjadi dasar pemikiran lahirnya ketentuan pasal 10 ayat (2) tentang saksi pelaku (*justice collaborator*) dalam UU LPSK.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berupa hasil dari penelitian yang menjadi kriteria penegak hukum dalam menetapkan seseorang sebagai saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam kasus tindak pidana korupsi dengan melakukan penelitian dikejaksaan negeri padang.

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

